



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 288/Pdt.P/2020/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RAMAINITA, NIK 3213044901700002 lahir di Rimbo Dulang-Dulang 09 Januari 1970, Alamat Blok Tugu Selatan Rt 16 Rw 05 Kelurahan Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, Pekerja Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 5 November 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 5 November 2020 dengan Nomor: 288/Pdt.P/2020/PN.Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Subang, 13 Juni 2008 dari pasangan Suami istri Busril dan Romainita dengan nama INDRA IKHLAS SAPUTRA, sebagai nama tertera dalam akta kelahiran Nomor AL6330125210 tertanggal 06 Agustus 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.
2. Bahwa pemohon akan memperbaiki kesalahan nama pada Akta Kelahiran yang tercantum dengan nama INDRA IKHLAS SAPUTRA
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbaikan data administrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Subang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari INDRA IKHLAS SAPUTRA lahir di Subang, 13 Juni 2008 diganti menjadi INDRA SAPUTRA lahir di Subang, 13 Juni 2008

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintah kepada pegawai Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil pada kartu Akta Kelahiran dari nama semula tercatat atas nama INDRA IKHLAS SAPUTRA menjadi INDRA SAPUTRA
- Membebaskan biaya perkara menuntut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Rabu, 11 November 2020, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK: 3213044901700002 atas nama: Ramainita, Tempat/Tanggal Lahir Rimbo Dulang-dulang, 01 Januari 1970, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3213042307120021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Subang tertanggal 20 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor: 338/XII/1993. tertanggal 11 Desember 1993, Atas nama RAMAINITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Pariaman, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor AL6330125210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Subang tertanggal 06 Agustus 2008 selanjutnya diberi tanda **P - 4**;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

- Saksi Rani Khairani, dibawah sumpah:
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan membuat Penetapan perubahan nama adik saksi ;
 - Dilakukan perubahan dikarenakan adik saksi yang bernama Indra Ikhlas Saputra selalu sakit-sakitan menurut orang tua-tua atau tradisi bahwa itu pertanda keberatan nama ;
 - Bahwa orang tua saksi ingin merubah namanya dari Indra Iklas Saputra menjadi Indra Saputra;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak namanya dirubah adik saksi tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT KHAIRIL, dibawah sumpah:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan membuat Penetapan perubahan nama adik saksi ;
- Dilakukan perubahan dikarenakan adek saksi yang bernama Indra Ikhlas Saputra selalu sakit-sakitan menurut orang tua-tua atau tradisi bahwa itu pertanda keberatan nama ;
- Bahwa orang tua saksi ingin merubah namanya menjadi Indra Saputra dan semenjak namanya dirubah adik saksi tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi anak Pemohon dari Semula bernama Indra Ikhlas Saputra menjadi Indra Saotra sebagaimana yang tercantum dalam pada Akta Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1 dan P -2, Pemohon beralamat di Alamat Blok Tugu Selatan Rt 16 Rw 05 Kelurahan Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 4 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rani Khairani dan Rahmat Khairil;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d p-4 dan keterangan saksi Rani Khairani dan Rahmat Khairil telah terbukti bahwa telah dicatatkan pencatatan kedalam KK dan Akta kelahiran anak pemohon dan berdasarkan permohonan pemohon berkeinginan untuk merubaha anak pemohon sehingga nama yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada KK dan Akta Kelahiran anak pemohon berbeda natinya dengan KK dan Akta Kelahiran anak pemohon sehingga guna kepentingan anak Pemohon nantinya dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi Pemohon bernama Indra Saputra sebagaimana bukti P. 2 dan P.4 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perubahan Nama ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mengurus perubahan tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama anak pemohon dilakukan perbahan tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitumke-2 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang agar dicatat register Pencatatan Sipil dan melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke-4 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari INDRA IKHLAS SAPUTRA lahir di Subang, 13 Juni 2008 diganti menjadi INDRA SAPUTRA lahir di Subang, 13 Juni 2008
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Subang Untuk Memperbaiki data Administrasi INDRA IKHLAS SAPUTRA Lahir di Subang, 13 Juni 2008 yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, menjadi INDRA SAPUTRA lahir di Subang pada Tanggal 13 Juni 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Akte Lahir dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, oleh kami **DEVID AGUSWANDRI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **S A H R O N I, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

S A H R O N I, S.H.,M.H.

DEVID AGUSWANDRI.S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
- PNBP	: Rp	10.000,-	
- panggilan Pemohon			
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Sng